



PENETAPAN

Nomor 2983/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 2983/Pdt.G/2023/PA.Srg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0152/152/I/2017 tanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.2983/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXXXXXX XXXXX XXXXX, RT.002/RW.004, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK lahir di Serang, tanggal 08 Mei 2017, berdasarkan Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LT-05032018-0063 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - 4.1. bahwa sekitar bulan Juli tahun 2017, Penggugat pernah meminta tolong kepada Tergugat untuk menggadaikan emas milik Penggugat seberat +/- 7gram ke Pegadaian. Namun setelah digadaikan dan uang tersebut dicairkan oleh Pegadaian, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat bilang kepada Penggugat bahwa emas milik Penggugat hanya laku Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut dibagi dua oleh Penggugat. Bahwa pada bulan September 2017 saat Penggugat ingin menebus emas yang digadaikan tersebut barulah Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah berbohong selama ini kepada Penggugat, bahwa harga emas yang digadaikan ke Pegadaian sebenarnya senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Penggugat mengetahui harga tersebut dari Surat Pegadaian/Tanda Terima Gadai. Setelah mengetahui bahwa Tergugat telah berbohong, maka Penggugat marah kepada Tergugat karena merasa dibohongi oleh Suami sendiri yang jelas-jelas uang hasil menggadai emas tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun Penggugat memaafkan Tergugat walaupun Tergugat tidak mengakui dan tidak meminta maaf kepada Penggugat.
 - 4.2. Bahwa masih ditahun yang sama yaitu tahun 2017 sekitar bulan September, Penggugat pernah mengalami Kekerasan Dalam Rumah

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.2983/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara menampar Penggugat.

- 4.3. Bahwa selain yang diuraikan diatas masih banyak KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat namun Penggugat tetap sabar dan memaafkan Tergugat demi mempertahankan bahtera rumah tangga.
- 4.4. Bahwa selain KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah terbuka mengenai gaji yang diterima oleh Tergugat.
- 4.5. Bahwa Tergugat pun memiliki hobi Judi Online yang seharusnya seluruh uang yang diperoleh Tergugat dari bekerja dipergunakan untuk menafkahi anak istri tetapi sebagian dari gaji Tergugat dihabiskan untuk modal main judi online.
- 4.6. Bahwa karena seringnya Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Ibu Penggugat pernah menegur Tergugat agar tidak berbuat kasar lagi kepada anaknya.
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Oktober tahun 2023, dimana berawal dari Penggugat mengingatkan kepada Tergugat bahwa token listrik sudah mau habis, namun Tergugat menjawab aku ga punya uang , mendengar jawaban seperti itu Penggugat hanya diam karena mengerti dengan kondisi keuangan Tergugat. Bahwa tepat jam 03.00 WIB listrik mati, Penggugat membangunkan Tergugat yang pada waktu itu lagi tidur memberitahukan bahwa token sudah habis, namun jawaban Tergugat kepada Penggugat Yaudah Sudah Wayahnya, Aku Juga Sudah Tidak Punya Rokok , tetapi Penggugat mencoba untuk mengingatkan Tergugat kasian anak tidak bisa tidur, jangan lihat kita, tapi lihat anak, kamu usaha kek, masa buat judi bisa diusahakan . Mendengar perkataan Penggugat

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.2983/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, Tergugat marah dan kembali melakukan kesalahan yang sama yaitu melakukan KDRT kepada Penggugat di hadapan anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa pada saat kejadian tersebut Tergugat menendang bagian pinggang Penggugat, memukul kepala Penggugat dengan menggunakan bantal, memiting leher Penggugat, membekap mulut serta hidung Penggugat, membanting Penggugat dan terakhir menampar pipi Penggugat sampai kena telinga Penggugat. Bahkan anak Penggugat dan Tergugat sampai teriak histeris dan menangis minta tolong kepada tetangga dari dalam rumah melihat ibunya diperlakukan seperti itu oleh Tergugat;
9. Bahwa dari pertengkaran tersebut Penggugat mengalami luka ditangan yang Penggugat sendiri tidak mengetahui penyebab lukanya kenapa dikarenakan Penggugat sempat melawan dari perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
11. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.2983/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Anak yang bernama **ANAK**, Jenis Kelamin Perempuan, Berumur 6 (enam) Tahun, lahir pada 08 Mei 2017 berada di bawah Pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, namun Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Serang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut; Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, ternyata berhasil dimana Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat dan akan membina kembali rumah tangganya dengan baik;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.2983/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam proses upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat menyetujuinya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2983/Pdt.G/2023/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.2983/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Hamid

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andini Puspita Lestari, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 230.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.2983/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.2983/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)